B A B III

BATAS BERLAKUNYA K U H P

A. Asas Berlakunya Hukum Pidana (KUHP) Menurut Tempat Delik

Asas berlakunya undang-undang hukum pidana (KUHP) menurut tempat, dapat dibedakan menjadi empat asas, yaitu territorial,asas personal, asas perlindungan, dan asas universal. Yang menjadi dasar dari sifat hukum pidana adalah melindungi, maka asas perlindungan menjadi sumber dari asas-asas tersebut.Oleh karena itu keempat asas itu dapat dijadikan satu,yakni asas perlindungan untuk kewibawaan serta kepentingan dari setiap subyek hukum yang harus dilindungi. (Poernomo,1985 : 58)

Berlakunya undang-undang hukum pidana (KUHP) berdasarkan asas hukum menurut tempat, dapat di jumpai dari pasal 2 - 9 KUHP, yang mengandung asas territorial, asas personal, asas perlindungan,asas universal, dan ditutup dengan asas pengecualian yang diakui dalam hukum internasional.

Ditinjau dari sudut negara ada dua kemungkinan,berlanya perundang-undangan hukum pidana suatu negara,yakni :

> Pertama:perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang terjadi di dalam wilayah negara,baik dilakukan oleh warganegaranya atau oleh orang asing.
>
> Kedua:perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang dilakukan oleh warganegaranya, di mana saja,termasuk diluar negaranya.(Moeljatno,1987:38)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk lebih mudahnya akan diuraikan pasal demi pasal

Pasal 2 KUHP:

> Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu delik di Indonesia.(Hamzah,1992:3)

Ketentuan pidana yang terdapat dalam pasal 2 KUHP di atas berlaku bagi setiap orang yang melakukan pidana di Indonesia,tanpa memandang status kewarganegaraannya.Kecuali bagi mereka yang dikecualikan menurut hukum internasional yang hanya tunduk kepada hukum negaranya. Menurut pasal ini berlakunya KUHP Indonesia ini dititik beratkan kepada tempat perbuatan diwilayah negara Indonesia,tidak disyaratkan pelakunya di wilayah Indonesia.Tetapi cukup bersalah dengan melakukan pidana yang terjadi di Indonesia.

Pasal 2 KUHP ini mengandung asas teritorial yang artinya :

> aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam wilayah Indonesia. Asas teritorial ini berarti perundang - undangan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua perbuatan pidana yang terjadi di dalam wilayah negara,baik yang dilakukan oleh seorang warganegara maupun orang asing.(Poernomo,1985: 58)

Prinsip territorial yang terdapat dalam pasal 2 KUHP ini diperluas dengan pasal 3 KUHP :

> Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan delik di dalam perahu atau pesawat udara Indonesia.(Hamzah,1992:3)

Sehingga dengan perluasan pasal 3 KUHP ini territorial Indonesia meliputi pesawat udara,perahu Indonesia yang berada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di luar wilayah negara,namun perlu diingat tujuannya bukan sebagai bagian wilayah negara Indonesia. Hanya saja tujuannya agar perbuatan pidana yang terjadi di perahu,pesawat udara Indonesia yang berada di luar negeri ada yang mengadili dan menyelesaikan perkaranya sepanjang masalah itu diatur dalam KUHP negara yang bersangkutan,jika tidak ada maka pelakunya - diadili di Indonesia dengan KUHP Indonesia setelah adanya penyerahan. Jika terjadi di laut bebas,dan daerah tak bertuan - bisa diadili menurut KUHP Indonesia.

Namun segala ketentuan menurut pasal 2,3 KUHP,dikecualikan oleh pasal 9 KUHP khusus bagi pelakunya orang asing yang tidak bisa dikenakan hukuman menurut KUHP kita,dan mereka hanya bisa diadili menurut KUHP negaranya,mereka adalah :

a. Para kepala negara asing yang berkunjung ke Indonesia - dengan setahu pemerintah kita.
b. Para Korps diplomatik, seperti duta,konsul,pegawai kedutaan dan keluarganya.(Soesilo,1991:30)
c. Anak buah kapal perang asing,meskipun berada di luar kapalnya.
d. Anggota tentara asing yang mempunyai izin mengunjungi - Indonesia.
e. Sekjen PBB
f. Anggota delegasi asing yang sedang dalam perjalanan menuju sidang PBB, singgah di Indonesia.(Kansil,1989:278)

Pasal 4 KUHP:

Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia

1. salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106 , 107,108,110,111 bis pada ke-1,127,dan 131.
2. suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank,ataupun mengenai me-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terei yang dikeluarkan dan merk yang digunakan oleh pemerintah Indonesia.

3. pemalsuan surat hutang atau sertifikat hutang atas tanggungan Indonesia, atas tanggungan suatu daerah atau bagian daerah Indonesia, termasuk pula pemalsuan talon, tanda deviden atau tanda bunga yang mengikuti surat atau sertifikat itu, dan tanda yang dikeluarkan sebagai pengganti surat tersebut, atau menggunakan surat-surat tersebut diatas yang palsu atau dipalsukan, seolah-olah asli tidak palsu.

4. salah satu kejahatan yang tersebut dalam pasal 438, 444 - 446 tentang pembajakan laut, dan pasal 447 tentang penyerahan perahu kepada kekuasaan bajak laut dan pasal 479 huruf j tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum, pasal 479 huruf l, m, n, dan o tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil. (Hamzah, 1992:4)

Dalam pasal 4 KUHP ini terdapat rumusan asas nasional-pasif dan universal.

Asas nasional pasif adalah asas yang menyatakan berlaku - nya undang-undang hukum pidana Indonesia di luar wilayah negara bagi setiap orang, warganegara atau orang asing yang melanggar kepentingan hukum Indonesia, atau melakukan perbuatan pidana yang membahayakan kepentingan nasional Indonesia di luar negeri. (Poernomo, 1985: 64)

Asas ini terdapat pada bagian pasal 4 KUHP ke-1, 2 bagian ahir dan ke -3 mengenai martabat negara, kepala negara, keuangan dan perekonomian (Bambang P., 1985:64)

Asas universal adalah asas yang menyatakan setiap orang yang melakukan perbuatan pidana dapat dituntut undang-undang pidana Indonesia diluar wilayah negara untuk kepentingan hukum bagi seluruh dunia. (Bambang P., 1985:64).

Asas ini terdapat pada pasal 4 KUHP ke-2, dan ke-4 mengenai kejahatan dalam mata uang atau kertas dan pembajakan laut, yang dilakukan oleh setiap orang dan dimana saja dilakukan.

Ketentuan dalam pasal 4 KUHP ini diperluas dengan pasal 7 KUHP dan pasal 8 KUHP.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 7 KUHP :

Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap pegawai negeri yang diluar Indonesia dimaksud dalam Bab XXVIII Buku Kedua.

Rumusan pasal 7 KUHP ini dimaksudkan, untuk memperlakukan undang-undang hukum pidana Indonesia di luar wilayah bagi setiap pejabat Indonesia yang terdiri dari orang warganegara atau orang asing. Namun dapat dikatakan menurut isinya pasal 7 KUHP memperluas pasal 5 KUHP karena kejahatan di lakukan dalam jabatan.(Bambang P.,1985 : 64)

Kejahatan jabatan yang dimaksud pasal 7 KUHP ini adalah menggelapkan uang negara yang ada di bawah kekuasaannya, karena jabatan (pasal 415),pemalsuan buku-buku untuk menga dakan kontrole (pasal 416) atau menghilangkan,merusak atau membikin tidak berguna lagi bukti-bukti yang berupa barang atau surat-surat yang ada padanya karena jabatan(pasal 417) menerima uang suap (pasal 418-419),pemerasan (pasal 425).

Sepanjang kejahatan ini dilakukan oleh warga negara jika pasal ini tidak ada sudah dapat diadili menurut KUHP Indonesia berhubung dengan pasal 5 ayat 1 ke-2,sebab pada umumnya kejahatan ini di negara asing juga dilarang dan di ancam dengan pidana.(Moeljatno,1987 : 49).

Pasal 8 KUHP :

Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi nakhoda dan penumpang perahu Indonesia,yang di luar Indonesia,sekalipun di luar perahu,melakukan salah satu delik sebagaimana dimaksud dalam Bab XXIX Buku ke-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dua,dan Bab IX Buku ketiga,begitu pula yang tersebut dalam peraturan mengenai surat laut dan pas kapal di Indonesia, maupun dalam Ordonansi Perkapalan.(Hamzah, 1992 :5)

Rumusan pasal 8 KUHP ini menentukan undang-undang hukum pidana Indonesia **diluar wilayah bagi** nakhoda dan penumpang perahu Indonesia yang sekalipun sedang berada di luar perahu melakukan perbuatan pidana yang berkaitan dengan pelayaran. Disamping itu keberadaan pasal 8 KUHP ini juga memperluas pasal 3 KUHP karena kejahatan yang dilakukan tidak terbatas di dalam perahu akan tetapi diluar perahu.(Poernomo 1985 : 64)

Pasal 5 KUHP :

(1) Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi warga negara yang di luar Indonesia melakukan ;
   1. salah satu kejahatan tersebut dalam Bab I dan II Buku kedua dan pasal-pasal 160,161,240,279, 450 , dan 451.
   2. salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan,sedangkan menurut perundang-undangan negara di mana perbuatan dilakukan diancam dengan pidana.

(2) Penuntutan perkara sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dapat dilakukan juga jika terdakwa menjadi warga negara Indonesia sesudah melakukan perbuatan. (Hamzah,1992 : 4-5)

Jika kita perhatikan pada perkataan "bagi warganegara yang di luar Indonesia",maka dapat dikatakan bahwa rumusan pasal 5 KUHP terkandung asas personal,akan tetapi jika melihat isinya, maka akan terlihat rumusan mengenai kepentingan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasional yang terlindungi, oleh karena itu rumusan yang ada dalam pasal 5 KUHP di sebut nasional aktif.(Roeslan,1987:19)

Pasal 6 KUHP :

> Berlakunya pasal 5 ayat (1) butir 2 dibatasi sedemikian rupa sehingga tidak dijatuhkan pidana mati, jika menurut perundang-undangan negara di mana perbuatan dilakukan terhadapnya tidak diancamkan pidana mati.(Hamzah,1992:5)

Pasal ini membatasi berlakunya pasal 5 ayat 1 sub 2 bahwa hukuman mati hanya dapat dijatuhkan apabila perbuatan itu baik di Indonesia, maupun dinegara perbuatan itu telah dilakukan diancam dengan hukuman mati. Pembatasan ini tidak meliputi pada kejahatan dalam pasal 5 ayat 1 sub 1,jadi di sini hukuman mati dapat dijatuhkan.(Soesilo,1991:33)

Jika mengingat kepada latar belakang pasal 5 ayat 1 ke-2 yaitu melindungi kepentingan nasional timbal balik,maka sudah sewajarnya jika diadakan imbangan terhadap maksimum pidana yang dijatuhkan dengan maksimum pidana yang di jatuhkan menurut KUHP negara lain.(Moeljatno,1985:48)

Pasal 9 KUHP :

> Diterapkannya pasal-pasal 2-5,7 dan 8 dibatasi oleh pengecualian yang diakui dalam hukum internasional.(Hamzah 1992:6).

Maksud dari rumusan pasal 9 KUHP ini adalah apabila berlakunya ketentuan pasal 2-5,7,8 bertentangan dengan hukum internasional,maka ketentuan pasal-pasal dari KUHP itu tidak berlaku.(Roeslan,1987:23)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Asas Berlakunya Hukum Pidana (KUHP) Menurut Waktu Delik

1. Penerapan asas legalitas

Sumber utama berlakunya Undang-undang hukum pidana menurut waktu, tersimpul di dalam pasal 1 ayat 1 KUHP, yang berbunyi :

> Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya. (Hamzah, 1992:1)

Pengertian yang terdapat dari rumusan pasal 1 ayat 1 KUHP di atas antara lain :

a. mempunyai makna nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali, tiada delik, tiada pidana, tanpa adanya peraturan yang mengancam pidana lebih dahulu.
b. mempunyai makna undang-undang hukum pidana tidak mempunyai kekuatan berlaku surut.
c. mempunyai makna lex temporis delicti yang artinya undang-undang berlaku terhadap delik yang terjadi pada saat itu. (Poernomo, 1985:68)

Undang-undang hukum pidana hanya berlaku untuk masa depannya saja dan tidak dapat diterapkan terhadap perbuatan yang sebelumnya tidak ada ancaman dan pelarangannya. Jadi menurut pasal 1 ayat 1 KUHP apabila ada orang dituduh melakukan suatu kejahatan, tetapi kemudian terbukti perbuatannya tidak terdapat dalam KUHP maka harus dilepaskan dari segala tuduhan, serta tidak mungkin dapat dijatuhi hukuman apapun. (Kansil, 1989:276)

Dasar utama dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah suatu norma yang menya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

takan:

> Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, dasar ini berhubungan dengan masalah pertanggungan jawab pidana seseorang atas perbuatan yang telah dilakukan (criminal res ponsbility atau criminal liability)(Moeljatno,1987:23)

Dari kenyataan yang ada sebelum adanya penerapan asas legalitas pada hukum pidana, banyak terjadi kesewenangan para penguasa untuk menjatuhi hukuman kepada seseorang yang dianggap bersalah,tanpa memperhatikan apakah perbuatan itu termasuk kejahatan atau tidak.

Sejalan dengan hal itu,maka timbul pikiran melalui saluran politik untuk membatasi kekuasaan sewenang-wenang para penguasa untuk menuntut dan menjatuhkan putusan pengadilan di mana hal ini banyak bertentangan dengan asas-asas yang diakui oleh hak - hak asasi manusia.

Dibeberapa negara Eropa khususnya Prancis,tokoh yang paling ternama yang memperjuangkan kemerdekaan dalam memperoleh perlindungan adalah Montesquieu,dia menyatakan perlunya perlindungan bagi individu terhadap suatu tuntutan serta tindakan hakim yang sewenang-wenang.

Dilain pihak,Beccaria menyatakan bahwa individu harus dilindungi dengan cara harus dibuat dulu suatu hukum pidana sebelum terjadinya delik.(Poernomo,1985 :69)

Berdasar fakta yang ada,maka mengenai dilarang dan tidaknya suatu perbuatan,dan bisa diancam dengan hukuman pi-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dana ada aturan yang sangat pokok,yaitu asas legalitas (principle of legality) yakni asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Hal ini dikenal dalam kalangan praktisi hukum dengan istilah nullum dellictum nulla poena sine praeve lege.(Tidak ada delik,tidak ada pidana tanpa ada peraturan lebih dahulu).

Kata-kata nullum dellictum nulla poena sine praeve lege ini berasal dari ucapan seorang sarjana hukum pidana Jerman "Anslem Von Feurbuch "yang dirumuskan sebagai berikut :

> Nulla poena sine lege,nulla poena sine crimine,nullum crimen sine poena legali : Tidak ada hukuman,kalau tidak ada undang-undang,tidak ada hukuman kalau tidak ada kejahatan tidak ada kejahatan kalau tidak ada hukuman yang berdasarkan undang-undang.(Kansil,1989:276)

Berdasarkan pernyataan di atas berarti seorang hanya dapat dijatuhi hukuman kalau ada kejahatan yang berdasarkan undang-undang,seperti yang telah ditegaskan dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

> Tiada suatu perbuatan dapat dipidana,kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya (Hamzah,1992:3)

Dalam rumusan pasal 1 ayat 1 KUHP di atas terdapat ajaran asas legalitas yamg merupakan penentuan perbuatan apa saja yang dipandang sebagai perbuatan pidana.Karena tidak semua perbuatan yang jelek menurut pandangan masyarakat adalah pidana,termasuk perbuatan yang merugikan masyarakat adalah perbuatan pidana.(Roeslan Saleh,1987:1)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Asas legalitas seperti yang dikemukakan oleh Prof.Moeljatno,dalam bukunya mengatakan :

> Asas legalitas adalah asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan . Biasanya ini dikenal dalam bahasa latin sebagai nullum dellictum nulla poena sine praeve lege,yakni tidak ada delik tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu.(Moeljatno , 1987:23)

Dari ketentuan asas legalitas hukum pidana yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 KUHP dapat di simpulkan :

1.hukum pidana itu mencegah adanya penjatuhan hukuman secara sewenang-wenang oleh hakim.

2.dapat dicapai adanya kepastian hukum.

3.hukum pidana itu bersumber kepada hukum tertulis,dan dalam pasal 1 ayat 1 KUHP ini juga terdapat suatu asas yakni:undang-undang hukum pidana tidak dapat berlaku surut. (Kansil,1989:277)

2. Prinsip-prinsip Asas Legalitas

Asas legalitas dalam penerapannya mengenal beberapa hal yaitu :

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan hukum pidana tidak berlaku surut.(Moeljatno,1987:25)

Prinsip pertama yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu peraturan atau undang-undang,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal ini berarti setiap perbuatan dinyatakan terlarang dan dapat dipidana harus ada peraturan yang jelas dan tertulis.Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 KUHP.Dimana dalam teks Belanda disebut "Wettelijke strafbepaling"yaitu aturan pidana dalam perundangan.(Moeljatno,1987:25)

Dengan adanya pernyataan di atas maka perbuatan pidana yang diatur oleh hukum adat tidak dapat dipidahakan,sebab dalam hukum adat tidak ada pernyataan yang tertulis.(Moeljatno, 1987:26)

Prinsip kedua dalam asas legalitas dalam menentukan kejahatan atau tidak,tidak boleh digunakan analogi.Di Indonesia dan negara lain kebanyakan masih mengakui prinsip ini, walaupun ada beberapa para praktisi hukum yang tidak menyetujui. Perbedaan mereka seputar apakah seorang hakim pidana dapat menggunakan analogi,pada umumnya orang berpangkal pada perbedaan pendapat batas antara tafsiran ekstentif dan analogis.

Roeslan Saleh mengatakan :

> Meskipun tafsiran eksstentif dan analogi itu sama sifatnya dan tidak mempunyai suatu perbedaan yang prinsipil, namun ada juga suatu batas yang jelas antara kedua hal tersebut sehingga melakukan penafsiran secara luas itu dibenarkan. Sedangkan menggunakan analogi tidak di benarkan.(Roeslan Saleh,1987:6)

G.W.Paton mempunyai kecendrungan pandangan seperti di kutip oleh Bambang Poernomo,dia berkecendrungan untuk menegaskan peraturan hukum pidana yang dimaksudkan harus ditentukan dengan asas legalitas,sehingga terdapat empat syarat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umum,yaitu peraturan pidana tidak bisa berlaku surut,harus ada aturan yang jelas dan tertulis sebelumnya,tidak boleh analogis hanya dapat ditafsir dengan tegas dari dalam peraturan itu sen diri,serta kategori hukum pidana harus ditentukan dengan peraturan umum.(Bambang Poernomo,1985:76)

Prof.Scholter menolak adanya perbedaan antara analogi dan penafsiran ekstentif,yang nyata-nyata dibolehkan,beliau mengatakan :

> Baik dalam hal tafsiran ekstentif maupun dalam analogi dasarnya adalah sama,yaitu dicoba untuk menemukan norma-norma yang lebih tinggi (lebih umum atau lebih abstrak) dari norma yang ada,dan dari ini lalu didedusir aturan yang baru (yang sesungguhnya meluaskan aturan yang ada) antara keduanya hanya ada perbedaan graduil saja.(Moeljatno,1987:26)

Sejalan dengan Prof.Scholter adalah Prof.Van Hattum beliau mengatakan: dirinya menolak adanya pemakaian analogi dan penafsiran ekstentif untuk menentukan suatu perbuatan pidana. (Moeljatno,1987:27)

Perbedaan para praktisi hukum pidana dibidang pemakaian analogi dan penafsiran meluas (ekstentif) adalah: Dalam penafsiran ekstentif masih adanya untuk berpegang pada aturan hukum yang sudah ada.Hanya perkataan yang ada itulah kita tafsirkan menurut pengertian dalam masyarakat yang hidup dan tidak menurut maknanya pada waktu aturan itu dibentuk. Sedang dalam penggunaan analogi pangkal pendiriannya adalah bahwa perbuatan di maksudkan yang menjadi persoalan tidak dapat dimasukkan dalam aturan hukum yang sudah ada.Pandangan hakimlah yang menghen-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daki agar perbuatan itu dijadikan perbuatan pidana.(Roeslan Saleh,1987:6-7)

Dengan begitu dapat dikatakan bahwa dalam tafsiran ekstentif masih dapat dipakai karena masih berpegang pada aturan yang ada. Sedang dalam analogi tidak berpegang pada aturan yang ada sehingga bisa bertentangan dengan asas legalitas yang menyatakan bahwa suatu perbuatan dikatakan pidana bila sudah ada ketentuan yang menyatakan perbuatan itu dilarang.

Prinsip ketiga adalah aturan pidana tidak bisa berlaku surut. Prinsip ini sangat penting bagi penerapan ketentuan hukum pidana,seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa undang-undang hukum pidana hanya berlaku untuk masa depannya dan seorang hanya dapat dikatakan melanggar aturan dan dipidana jika sudah ada ketentuan sebelumnya.(Kansil,1989:276)

Prinsip ini sangat erat kaitannya dengan penerapan asas legalitas dan lex temporis suatu peristiwa pidana yang menyatakan seseorang hanya bisa dipidana berdasarkan peraturan yang berlaku saat terjadinya peristiwa pidana.

C. Perubahan dalam Perundang - Undangan Hukum Pidana Menurut Waktu Delik.

Berdasarkan kenyataan yang terdapat dalam pasal 1 ayat 1 KUHP dapat disimpulkan bahwa setiap perbuatan pidana seseorang hanya dapat diadili menurut aturan yang berlaku saat terjadinya perbuatan pidana (Lex temporis delicti).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga segala sesuatunya berdasarkan pada asas legalitas, namun dalam penerapan ada pembatasan-pembatasan sehingga penerapan asas legalitas tidak mutlak.Bila ada perubahan dalam perundangan hukum pidana maka peraturan yang paling meringankan terdakwa yang dipakai,hal ini berdasarkan pasal 1 ayat 2 KUHP :

> Jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan,maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan.(Hamzah,1992:3)

Ketentuan pasal 1 ayat 2 KUHP ini diadakan atas berlakunya lex temporis delicti,dalam arti bahwa asas lex temporis delicti itu tidak berlaku jika ada perubahan dalam perundangan hukum pidana sesudah perbuatan dilakukan dan sebelum perkara diadili.(Prof.Roeslan Saleh,1987:13)

Apabila terjadi yang demikian,maka yang dipakai untuk mengadili adalah peraturan yang paling ringan dan menguntungkan terdakwa.Dalam praktik sehari-hari tidak akan mengalami kesulitan jika perubahan itu berhubungan dengan ancaman pidananya,bila di perberat atau di ringankan.

Namun ada persoalan bila jika aturan yang baru itu mengadakan perubahan dalam artian melakukan penghapusan aturan yang lama,apakah ini dapat dikatakan ada aturan yang ringan ? Menurut ketentuan yang ada yakni: Apabila ada perbuatan seorang dalam aturan sebelumnya dikatakan perbuatan pidana,kemudian oleh peraturan yang baru dikatakan bukan pidana, maka aturan ini yang merupakan peraturan yang menguntungkan terdakwa.(Moeljatno,1985:32).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemungkinan lain juga terjadi bila; bagaimana kalau aturan yang baru itu merupakan pencabutan kembali atau penghapusan yang sementara.Jika demikian maka aturan yang mencabut kembali aturan yang sifatnya hanya sementara tidak dipandang sebagai aturan yang paling ringan bagi terdakwa.Penarikan kembali aturan atau perubahan yang sifatnya sementara tidak dapat dikatakan sebagai perubahan dalam perundang-undangan seperti yang dimaksudkan oleh ketentuan pasal 1 ayat 2 KUHP (Roeslan Saleh,1987:13)

Namun tidak semua perubahan perundang-undangan dapat dipandang sebagai perubahan perundang-undangan dalam arti pasal 1 ayat 2 KUHP,jika perubahan itu dimaksud adalah perobahan pandangan tentang patut tidaknya suatu perbuatan dipidana,maka hal ini adalah perubahan yang dimaksudkan oleh pasal 1 ayat 2 KUHP. Jika perubahan itu timbul karena sifatnya yang sementara dari aturan yang telah habis masanya, ini bukan perubahan perundang-perundangan dalam arti yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 KUHP. (Roeslan Saleh,1987:14)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id